

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum dapat dikatakan lebih kompleks di samping banyaknya kategori masalah, pelaksanaan penanganan masalah hukum pemilu juga melibatkan banyak lembaga/ institusi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 telah mengatur pelanggaran dan kejahatan tindak pidana pemilu.

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemilihan umum merupakan sebuah proses politik yang selalu dinamis, hanya bisa berjalan lancar dan tertib apabila setiap pemilu mengikuti aturan main yang telah disepakati sebelumnya. Pemilihan umum menjadi implementasi atas berdirinya tonggak pemerintahan yang elemen-elemen didalamnya dibangun oleh rakyat.

Istilah pemilu sering merujuk kepada pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan lima tahun sekali. Di Indonesia yang menjadi aturan dasar tentang pemilihan umum ialah Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E tentang Pemilihan Umum. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk

memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keberadaan pengawas Pemilu dalam tinjauan politik dan hukum administrasi, bersifat penting untuk menghindari delegitimasi proses dan hasil Pemilu, serta antisipasi perkembangan berbagai tindak pelanggaran Pemilu, guna memperkuat kepercayaan masyarakat atas berbagai permasalahan sistem kepemiluan.

Keberadaan pengawas Pemilu yang kuat tidak terlepas dari pentingnya mekanisme pengawasan demi terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Upaya mengatasi permasalahan di atas menjadi pijakan terhadap penguatan kedudukan kewenangan kelembagaan pengawas Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana amanat Pasal 22 E ayat (5) UUD Tahun 1945.

Pemilu menjadi penting karena megandung beberapa intisari di dalamnya, yakni Pertama, Pemilu merupakan wahana bagi tegaknya demokrasi dan hukum; Kedua, Pemilu adalah media artikulasi politik rakyat; Ketiga, Pemilu diselenggarakan untuk menjadi media bagi kontrak sosial antara rakyat dan pemimpinnya, dan; Keempat, Pemilu diselenggarakan dengan menggunakan dana yang tidak kecil. Penyelenggaraan Pemilu secara

¹ Muhammin, Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif dan Presiden tahun 2019 di Kecamatan sanggar kabupaten bima tahun 2019, *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2020, hlm. 1.

fair menjadi sangat penting, karena Pemilu itu sendiri merupakan sarana utama bagi demokrasi, dan sekaligus perwujudan kehendak rakyat.²

Melindungi kemurnian Pemilu yang sangat penting bagi demokrasi, sejumlah perbuatan curang dalam Pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana Pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat *free and fair election* itu serta mengancam pelakunya dengan sanksi maupun denda.³

Pemilihan umum dilaksanakan untuk memberikan peluang partisipasi serta aspirasi masyarakat untuk menentukan perwakilan dan pemimpin. Namun dalam pelaksanaan pemilihan umum memiliki potensi yang dapat mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemilihan umum tersebut.

Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pelaku pelanggaran dan berbagai macam kecurangan dalam Pemilu terutama mengenai pelanggaran kampanye Pemilu. Karena pada dasarnya pelaksanaan kampanye Pemilu sudah banyak diatur dalam Undang-undang, salah satunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang sekarang sudah diganti sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat menjadi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

² Edo David Doloksaribu, Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana turut serta dengan sengaja menghalangi atau menganggu jalannya kampanye, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas HKBM Nomensem, Sumatra Utara 2021, hlm 1.

³ Made Sumertana, *et.al.*, Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum, *Kertha Wijaya Jurnal Hukum*, Volume 09, Nomor 02, Bali,2021, hlm 28.

Pelanggaran Pemilu telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Namun Tindak Pidana Pemilu masih sering terjadi Salah satu Tindak Pidana Pemilu yang Terjadi di Kota Lhokseumawe, Pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa terdapat perbedaan jumlah suara milik Calon Legislatif yang awalnya berjumlah sekitar 976 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam) suara namun pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Banda Sakti, hasil akhir perolehan suara bertambah menjadi 1.036 (Seribu Tiga Puluh Enam) terjadi penambahan sekitar 52 (Lima Puluh Dua) suara. Berdasarkan hasil kajian awal laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut tidak diregistrasi karena telah diselesaikan melalui mekanisme Pemeriksaan Acara Cepat pada saat pelaksanaan rapat rekapitulasi tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh KIP Kota Lhokseumawe dengan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWS.KOT/01.04/III/2024 tanggal 5 Maret 2024.

Maka dari itu dalam pelaksanaan Pemilu tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran Pemilu, sudah tentu salah satu dari pelanggaran Pemilu yaitu tindak pidana Pemilu. Untuk penanganan tindak pidana Pemilu diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu sesuai dengan tingkatannya yang dibantu dari unsur Kepolisian dan dari unsur Kejaksaan yang disebut dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).

Dengan dibentuknya Sentra Gakkumdu yang tersebar di seluruh tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat pusat tentunya dengan

harapan penegakan hukum tindak pidana Pemilu dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak. Penilaian masyarakat terhadap eksistensi Sentra Gakkumdu sangat tergantung dari tingkat keberhasilan Sentra Gakkumdu dalam menangani perkara pidana Pemilu. Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 (Studi Penelitian Sentra Gakkumdu Panwaslih Kota Lhokseumawe)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakangan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Sentra Gakkumdu dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemilu di Kota Lhokseumawe tahun 2024?
2. Apakah Kendala dan Upaya yang dilakukan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kota Lhokseumawe tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran Sentra Gakkumdu dalam Penegakan Hukum terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kota Lhokseumawe tahun 2024.

2. Untuk mengetahui Kendala dan upaya yang dilakukan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kota Lhokseumawe tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis. Adapun Manfaatnya yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta wawasan dalam bidang hukum pidana oleh pembaca serta menjadi wadah pembelajaran ilmu hukum mengenai Peran Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan ataupun yang berkenaan dengan Peran Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkupnya menangani Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 (Studi Penelitian Sentra Gakkumdu Panwaslih Kota Lhokseumawe).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Peneliti juga menjelaskan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berupa skripsi maupun jurnal hukum yang masih ada hubungan dan relevansinya dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amaliah Izza Billah⁴ dengan judul “Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kota Malang”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi.

Hasil Penelitian ini adalah peran sentra gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu di bawaslu kota malang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara garis besar peran yang dilakukan oleh pihak Gakkumdu sudah bejalan dengna baik, namun penanganan dari pihak Gakkumdu ini masih tidak maksimal karena mereka tidak dibebas tugaskan di instansi masing-masing akibatnya kurang apresiasi mereka dalam menjalankan tugas di gakkumdu.

Faktor penghambat lainnya ialah sulitnya menyamakan persepsi anatara bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam melihat dugaan tindak pidana yang akibatnya terjadi perbedaan pendapat dalam proses tindak lanjut laporan masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu

⁴ Amaliah Izza Billah, Peran Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di bawaslu Kota Malang, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2020.

dengan penulis adalah penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik untuk mengetahui bagaimanakah Peran sentra Gakkumdu dan kendala-kendala apa saja yang terjadi saat Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Kota Lhokseumawe.

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik untuk mengetahui upaya penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu dan faktor apa saja yang mempengaruhi sentra gakkumdu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu di Kota Lhokseumawe.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Ardiansyah⁵ dengan judul “Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.” Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi dilapangan.

Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang diberikan kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan mempunyai posisi yang sentral dalam mengkaji hukum tata negara dan hukum administrasi

⁵ Adi Ardiansyah, Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2024.

negara, F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek mengatakan bahwa kewenangan hakikat dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Sehingga ketika kita mengkaji ketatanegaraan tak dapat dipisahkan dengan kewenangan. Dalam perjalanan pengawasannya mengenai pelanggaran Pemilu, terutama adanya dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) Bawaslu dalam hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 486 membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada BAB I Ketentuan Penegakan hukum terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktifitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik untuk mengetahui upaya penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu dan faktor apa saja yang mempengaruhi sentra gakkumdu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu di Kota Lhokseumawe.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Revaldi Azhari Nst⁶, dengan Judul “Efektivitas Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Kota Binjai”, Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dan pendekatan penelitian perundangan (Statute Approach) dan Pendekatan Studi kasus (study Case) melalui data primer dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu merupakan suatu langkah yang dianggap efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana pemilihan umum, karena pada prinsipnya sentra gakkumdu adalah wadah bersama antara pengawas pemilu, kepolisian dan kejakasaan untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum.

Namun pada hakikatnya sentra gakkumdu dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum belum dapat memberikan pengaruh yang besar untuk menekan angka tindak pidana pemilihan umum. Sebab hal tersebut terlihat dari peraturan hukum terkait tindak pidana pemilihan umum yang masih memberikan kejelasan arti maupun kata-kata yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran, serta moralitas para penegak hukum yang masih tebang

⁶ Ahmad Revaldi Azhari Nst, “Efektivitas Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Kota Binjai”, *Skripsi*, Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2023.

pilih dalam penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum pula masih rendah terkait dengan tindak pidana pemilihan umum.

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik untuk mengetahui upaya penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu dan faktor apa saja yang mempengaruhi sentra gakkumdu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu di Kota Lhokseumawe.

4. Penelitian yang di lakukan oleh Ewied Febrian Safitri⁷ dengan judul “Analisis Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Provinsi Lampung)”. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melihat, bertanya dan mendengar dari pihak-pihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana Pilkada, dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pilkada oleh Bawaslu, Kepolisian

⁷ Ewied Febrian Safitri, Analisis Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Provinsi Lampung), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2019

Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Faktor penghambat peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanggulangan tindak pidana pemilihan kepala daerah, Sentra Gakkumdu sesungguhnya punya kewenangan untuk mengumpulkan dan mendalami bukti-bukti yang dibutuhkan maupun keterangan saksi sebelum laporan/temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu diteruskan kepada pihak kepolisian oleh lembaga Pengawas Pemilu.

Faktor penghambat yang paling menonjol pada peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanggulangan tindak pidana pemilihan kepala daerah dari pihak masyarakat dimana masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran Pemilu tidak melaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik untuk mengetahui upaya penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu dan faktor apa saja yang mempengaruhi sentra gakkumdu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu di Kota Lhokseumawe.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Robi Priyatna⁸ dengan judul “Penanganan Pelanggaran PEMILU dan Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) dalam Tahap Pelaksanaan Kampanye (Studi Kasus BAWASLU Provinsi Banten)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Dengan menggunakan metode khusus penyelidikan ilmiah terhadap hukum.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Penanganan Pelanggaran PEMILU di BAWASLU Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Penelitian ini menyoroti peran Badan Pengawas PEMILU (BAWASLU) dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran di seluruh tahapan PEMILU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. BAWASLU memiliki kewenangan untuk mencegah, mengidentifikasi, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran PEMILU. Proses penyelesaian sengketa PEMILU dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa di BAWASLU dan lembaga peradilan khusus.

Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) Sentra GAKKUMDU memiliki peran penting dalam penegakan hukum PEMILU, terutama dalam tahap kampanye di BAWASLU Provinsi Banten. GAKKUMDU dibentuk untuk menangani pelanggaran PEMILU secara terpadu oleh BAWASLU, kepolisian, dan kejaksaan.

⁸ Robi Priyatna, Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) dalam Tahap Pelaksanaan Kampanye (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Banten), *Skripsi*, Fakultas Syariah, Uin Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2024.

Berdasarkan wawancara dengan Badrul Munir dan Ari Setiawan, penanganan pelanggaran PEMILU di GAKKUMDU mencakup penerimaan laporan, kajian awal, dan proses persidangan.

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik untuk mengetahui upaya penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu dan faktor apa saja yang mempengaruhi sentra gakkumdu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu di Kota Lhokseumawe.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rizaldy⁹ dengan judul “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa”. Metode yang digunakan Yuridis Deskriptif, Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Efektifitas penegakan hukum pidana pemilu tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemilu, khususnya terkait tindak pidana pemilu masalah profesionalisme aparatur penegakan hukum yang terdiri Dari Pengawas Pemilu, Kepolisian, Kejaksanaan dan Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta budaya hukum masyarakat.

Pada norma, peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan terdahulu, belum cukup jelas dan lengkap mengatur hukum materil maupun hukum formil. Bahkan hukum formil yang ada tidak

⁹ Ahmad Rizaldy, Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

cukup memadai untuk menegakkan hukum pidana pemilu secara efektif.

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik untuk mengetahui upaya penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu dan faktor apa saja yang mempengaruhi sentra gakkumdu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu di Kota Lhokseumawe.